

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sumber pendanaannya dari sektor perpajakan yang merupakan salah satu sumber utama penerimaan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat. Pajak berfungsi sebagai salah satu kebijakan fiskal sebagai perangkat ekonomi yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia (Santoso dan Mulyani, 2023).


**Gambar 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2020-2024**



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Dari gambar 1.1 menjelaskan bahwa penerimaan pajak tergolong sebagai komponen tertinggi dalam pendapatan negara dari tahun 2020 hingga 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak memiliki peran penting dalam pendapatan negara. Penerimaan perpajakan mengalami kenaikan dari sekitar 1.629 triliun rupiah pada 2020 menjadi sekitar 2.310 triliun rupiah pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat mengandalkan pendapatan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Keberhasilan penerimaan pajak suatu negara sering dinilai melalui *tax ratio* atau rasio pajak yang mengukur sejauh mana negara mengumpulkan pajak. *Tax ratio* merupakan ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang dihimpun oleh pemerintah dengan nilai produk domestik bruto (Pohan, 2018:304).

**Gambar 1.2**  
***Tax Ratio* Tahun 2020-2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar 1.2 menjelaskan bahwa pada tahun 2020, *tax ratio* tercatat sebesar 8,32% rasio ini meningkat secara bertahap menjadi 9,12% pada 2021. Pada tahun 2022 *tax ratio* meningkat dengan nilai 10,39% namun pada tahun 2023 terjadi

penurunan menjadi 10,31%. Di tahun 2024, *tax ratio* kembali mengalami penurunan menjadi 10,08%. *Tax ratio* Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang menggambarkan perbaikan dalam penerimaan pajak terhadap ukuran ekonomi meskipun terdapat sedikit penurunan dalam dua tahun terakhir.

Penerimaan pajak yang belum optimal menyebabkan *tax ratio* Indonesia termasuk yang terendah dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. *Tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah yakni berada pada kisaran 9% hingga 11%. Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* negara-negara ASEAN yang telah melampaui 13% (Siswantoro et al., 2024). Rendahnya nilai *tax ratio* di Indonesia menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak yang terdapat potensi pada penerimaan pajak negara (Falbo dan Firmansyah, 2021:95).

*Tax avoidance* merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Praktik ini biasanya memanfaatkan celah dan ketidakjelasan (*grey area*) dalam Undang-Undang dan Peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2018). Menurut Mardiasmo, (2019) menjelaskan bahwa *Tax Avoidance* sebagai upaya-upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Penerapan sistem perpajakan di Indonesia didukung oleh implementasi *self-assessment system*, di mana wajib pajak diberikan wewenang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, mulai dari penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak sesuai dengan jumlah yang terutang. Penerapan *self-assessment system* ini juga membuka peluang bagi

manajemen perusahaan untuk mengurangi pajak yang terutang melalui praktik *tax avoidance* (Nurulita dan Yulianto, 2023:2).

Menurut laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian akibat praktik penghindaran pajak sebesar US\$ 4,86 miliar atau sekitar Rp 68,7 triliun setiap tahunnya. Angka tersebut dijelaskan bahwa sebagian besar kerugian yakni sekitar US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun, berasal dari penghindaran pajak oleh korporasi di Indonesia. Sementara itu, sisanya sebesar US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Santoso, 2020).

Fenomena *tax avoidance* pernah terjadi pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, sebuah perusahaan agri-food yang telah beroperasi sejak tahun 1971. Bidang bisnisnya di antaranya pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas dan budidaya perikanan, dan peternakan sapi. Produk yang dihasilkan di antaranya berupa makanan dan minuman dengan merek dagang "SO GOOD". Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung pada tahun 2020, perusahaan tersebut dinyatakan masih memiliki kewajiban pajak yang belum diselesaikan. PPh terutang tercatat sebesar Rp16,18 miliar dengan tambahan sanksi administrasi Rp7,77 miliar, sehingga total pajak yang harus dibayarkan mencapai Rp23,94 miliar. Sengketa pajak ini timbul akibat perbedaan penentuan pihak yang berstatus sebagai *beneficial owner* atas pembayaran bunga, dan Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemilik manfaat sebenarnya adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk bukan entitas afiliasi di Belanda (Laluhu, 2020).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia tercermin dari laporan *Tax Justice Network* yang menyebutkan bahwa negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp68,7 triliun per tahun yang sebagian besar berasal dari praktik penghindaran pajak oleh korporasi. Salah satu fenomena terjadi pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2020 dinyatakan masih memiliki kewajiban pajak sebesar Rp23,94 miliar. Kasus ini muncul akibat perbedaan penentuan *beneficial owner* atas pembayaran bunga. Pengadilan menetapkan bahwa kewajiban pajak harus ditanggung oleh perusahaan di Indonesia bukan entitas afiliasinya di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman rentan terhadap praktik *tax avoidance*.

Fokus penelitian ini tertuju pada perusahaan di sektor makanan dan minuman menjadi salah satu sub sektor unggulan di Bursa Efek Indonesia. Industri makanan dan minuman menjadi sektor yang konsisten memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan pandemi COVID-19 terbukti dari peningkatan nilai produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2021 yang meningkat sebesar 2,54% (Dewi, 2022).

*Tax avoidance* ini dapat terjadi karena berbagai macam faktor seperti *financial distress*, *thin capitalization*, dan *firm size*. *Financial distress* mencerminkan kondisi kesulitan keuangan apabila tidak segera ditangani dapat mengakibatkan gagal bayar (*default*) hingga kebangkrutan (Curry dan Fikri, 2023:98). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *financial distress* yang dialami perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* (Haya dan Mayangsari, 2022:1902). Penelitian yang dilakukan oleh Ulfani et al., (2025) serta

Kurubah dan Waskito Adi, (2022) bahwa *financial distress* memiliki positif signifikan terhadap *tax avoidance*, tetapi menurut Anggraini dan Trisnawati, (2025) serta Aditya dan Irawati, (2025) bahwa *financial distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan strategi pembiayaan dimana perusahaan lebih mengutamakan penggunaan utang dibandingkan modal sendiri untuk mendukung aktivitas operasionalnya (Prayoga et al., 2019:21). Struktur pendanaan dengan proporsi utang yang tinggi tersebut menghasilkan beban bunga yang dapat diakui sebagai biaya sehingga mengurangi laba kena pajak maka perusahaan dapat menekan rasio total utang terhadap modal tersebut (Olivia dan Dwimulyani, 2019:3). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *thin capitalization* perusahaan semakin berpotensi untuk terlibat dalam praktik *tax avoidance*. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Asykuria dan Rudy, (2023) serta Gintha Rahmadani et al., (2024) bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil yang di peroleh Sinaga et al., (2023) dan Pangestu et al., (2024) bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *firm size* atau ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk membedakan perusahaan ke dalam kelompok entitas besar atau entitas kecil. Ukuran tersebut dilihat melalui jumlah total aset, total aktiva, jumlah penjualan, hingga tingkat penjualan yang dimiliki perusahaan (Widiyati, 2020:279). Hal ini dapat menarik pengawasan

pemerintah terhadap pembayaran pajak perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah regulasi guna melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Nugraha dan Rahmawati, (2024) serta Haya dan Mayangsari, (2022) menyimpulkan bahwa *firm size* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Kedua penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Muhammad, (2024) serta Danilla dan Septiani, (2023) bahwa *firm size* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Afrian & Sadewa, 2024) serta Mayang et al., (2024) bahwa *firm size* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan adanya inkonsistensi berupa *research gap* dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Financial Distress*, *Thin Capitalization* dan *Firm Size* Terhadap *Tax Avoidance* (Survei pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* survei pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024;

2. Bagaimana pengaruh *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Firm Size* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* survei pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024;
3. Bagaimana pengaruh *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Firm Size* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* survei pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* survei pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024;
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Firm Size* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* survei pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024;
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Firm Size* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* survei pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai pengembangan konsep penelitian *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, *Firm Size*, dan *Tax Avoidance*. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan akan memberikan lebih banyak pengetahuan dan menambah wawasan tentang *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, *Firm Size*, dan *Tax Avoidance*;
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Firm Size*, terhadap *Tax Avoidance*, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan pertimbangan saat membuat keputusan;
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran pengaruh *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Firm Size*, terhadap *Tax Avoidance*, sehingga dapat menjadi acuan dalam pembuatan peraturan perpajakan di Indonesia;
4. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk mengetahui mengenai pengaruh *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Firm Size*, terhadap *Tax Avoidance* kepada yang berkepentingan baik dalam penelitian selanjutnya atau sebagai bahan ajar serta membantu pihak lain khususnya masyarakat lebih memahami bagaimana perusahaan besar berdampak terhadap perekonomian dan pajak secara keseluruhan;

5. Bagi Universitas Siliwangi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan bacaan, referensi, dan juga bahan masukan serta perbandingan yang dapat digunakan baik untuk penelitian-penelitian selanjutnya maupun untuk bahan ajar.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024 dengan memperoleh data-data yang diperlukan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, situs resmi perusahaan terkait dan situs pendukung lainnya.

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian direncanakan terhitung mulai dari bulan September 2025 sampai dengan April 2026, sesuai dengan rincian yang tercantum pada lampiran 1.